

PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP TINDAK KEJAHATAN REMAJA

Linda Ikawati

Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
linda_ika@yahoo.co.id

ABSTRAK

Media sosial adalah sebuah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial (sering disalahtuliskan sebagai sosial media) adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia dan penggunaan media sosial yang secara terus menerus dan tidak terkontrol mempengaruhi perilaku remaja yang tidak baik. Ada dua dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Dampak negatif dari penggunaan media sosial terjadinya tindak kejahatan remaja atau dalam arti lain adalah *Juvenile Delinquency*. Adapun perlindungan hukum bagi korban dan sanksi pidana bagi pelaku tindak kejahatan remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap tindak kejahatan remaja dan perlindungan hukum yang berlaku. penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law ini book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Kenakalan remaja terjadi karena ada dua faktor internal dan faktor eksternal.

Kata kunci : Media sosial, perilaku remaja, tindak kejahatan.

A. PENDAHULUAN

Media sosial adalah sebuah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Di Indonesia jumlah pengguna media sosial terbilang tinggi di kawasan Asia. Berdasarkan hasil riset Wearesosial Hootsuite yang dirilis Januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut

naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna media sosial mobile (*gadget*) mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi.

Besarnya populasi, pesatnya pertumbuhan pengguna internet dan telepon merupakan potensi bagi ekonomi digital nasional. Alhasil, muncul e-commerce, transportasi online, toko online dan bisnis lainnya berbasis internet di tanah air. Ini akan menjadi kekuatan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.

Media sosial (sering disalah tuliskan sebagai sosial media) adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. (Wikipedia, 2019). Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (2010) mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*".

Ada dua sisi kebaikan dan keburukan ketika menggunakan media sosial. Pertama, media sosial akan memberikan kebaikan untuk kita melalui manfaat - manfaat yang diperoleh apabila kita bijak menggunakannya. Pada masa kini didunia pendidikan sekarang banyak para pengajar yang berbagi ilmunya lewat media sosial seperti halnya melalui chanel youtube, ini membuat kemudahan kalangan remaja terutama pelajar bisa belajar secara online untuk menambah wawasan keilmuannya yang selama disekolah belum disampaikan. Bahkan melalui media sosial bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan, bisa sebagai

media bisnis online atau menjual jasa melalui media sosial. Hal tersebut bisa terjadi apabila ada *control* dalam menggunakan media sosial sehingga dapat memberikan manfaat. Seperti contoh Adamas Belva Syah Devara Ceo Ruang Guru, memanfaatkan media sosial dengan bijak, membangun startup yang termasuk dalam kategori media sosial pendidikan. Kini sudah menjadi besar dan banyak dibutuhkan para pelajar yang susah mencari guru privat. Dan hasilnya pun banyak membuat para remaja atau pelajar yang ikut terdaftar dalam Ruang Guru berhasil dalam menggapai tujuan belajarnya.

Kedua, media sosial akan menjadi keburukan apabila digunakan untuk hal negatif dan bahkan menimbulkan masalah yang berakibat merugikan orang lain. Seperti yang terjadi di Bogor 14 Maret 2019, duel antara dua pelajar disebabkan saling ejek di media sosial Facebook. "Kasat Reskrim Polres Bogor, Ajun Komisaris Benny Cahyadi mengatakan bahwa duel ala gladiator itu bermula karena saling ejek di media sosial Facebook (FB) kemudian berlanjut hingga janji untuk berkelahi pada Kamis 14 Maret 2019 malam.". (Kompas.com, 2019) Atas perbuatannya, pelaku akan dikenakan Pasal 80 ayat No 35/2014 perubahan atas UU No 23/2002, tentang Perlindungan Anak dan atau

Pasal 184 ayat 4 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun.

Selain itu, dikalangan remaja yang paling sering terjadi adalah kasus Perundungan atau Bullying di media sosial seperti Facebook, Twitter, instagram dan lain sebagainya. Menurut data dari KPAI, ada 8 anak korban, 3 kasus anak korban pengeryokan, 3 kasus anak korban kekerasan seksual, 8 kasus anak korban kekerasan fisik, 12 kasus anak korban kekerasan psikis dan bullying serta kasus anak pelaku bullying terhadap guru. Tidak bisa dianggap remeh akibat buruk dari media sosial, karena apabila didiamkan terus menerus akan mejadi perilaku yang menyimpang. Hal ini tidak mengherankan apabila bahaya yang ditimbulkan akibat media sosial sangat tinggi dikalangan remaja, maka perlu sebuah filter agar dalam bermedia sosial tidak secara signifikan langsung merubah perilaku penggunaannya bahkan sampai melakukan tindak pidana.

Menurut Howard P.N dan Parks M.R. (2012), media sosial adalah media yang terdiri atas tiga bagian, yaitu : Insfrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media, Isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital, Kemudian yang

memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri.

Adapun juga menurut Carr dan Hayes (dalam Rebecca, 2015) yaitu:

1. Teknologi digital yang menekankan pada *user-generated content* atau interaksi.
2. Karakteristik Media.
3. Jejaring sosial seperti *Facebook, twitter, instagram*, dan lain-lain sebagai contoh model interaksi.

Media sosial adalah media berbasis Internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas maupun tidak yang mendorong nilai dari *user-generated content* dan persepsi interaksi dengan orang lain. (Carr dan Hayes, 2015)

Adapun tindak kejahatan atau dengan kata lain adalah tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga mengakibatkan kerugian yang dialaminya. Tindak pidana bisa dilakukan siapa saja tanpa mengenal usia, mulai dari anak – anak hingga orang dewasa. Tentu hal ini yang membuat kita lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan sesuatu.

Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*. *Juvenile*

artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* memiliki arti *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. (Soetodjo, 2006). Sedangkan menurut Paul Moedikno memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, (Soetodjo, 2006) yaitu sebagai berikut:

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, membunuh, menganiaya dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menyebabkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai calana jangki tidak sopan, *mode you can see*, dan sebagainya.
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlinfungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Menurut Fuad Hassan, yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh

remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan. (Soetodjo, 2006)

Dari pendapat-pendapat para ahli maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat kesamaan, khususnya mengenai pengertian anak nakal. Jadi pada dasarnya pengertian anak nakal merupakan anak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan ataupun melanggar norma – norma yang ada dan pelaku dari perbuatan tersebut adalah orang yang belum dewasa dan belum pernah kawin.

Hal diatas menjadikan masalah kenalakan remaja semakin hari semakin meresahkan masyarakat dan telah menjurus pada tindakan kriminal. Hal ini dapat terjadi karena pada masa remaja, emosi seseorang masih labil, belum memiliki pegangan, dan dalam proses mencari jati diri. Seorang remaja, manusia sedang mengalami pembentukan kepribadian. Untuk itu, perlu adanya perhatian yang lebih dari orang tua agar si anak tidak terjerumus pada hal-hal yang dapat merugikan masa depannya.

Kenalakan remaja pada umumnya ditandai oleh ciri sebagai berikut:

1. Adanya keinginan untuk melawan dan memberontak, seperti dalam bentuk radikalisme.

2. Adanya sikap apatis yang biasanya disertai dengan rasa kecewa terhadap kondisi masyarakat.

Bentuk kenakalan remaja antara lain pemerasan, perampokan, pencurian, penggunaan narkoba (seperti ganja dan putau), bahkan pembunuhan. Dari beberapa penelitian diperoleh kenyataan bahwa remaja yang terlibat dalam kenakalan seperti disebutkan di atas tidak hanya datang dari golongan bawah saja, tetapi banyak juga datang dari golongan mampu. (Suryawati, 2006).

Dari data-data yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang "Peran Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja." Rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah (1) bagaimana pengaruh media sosial dalam merubah perilaku remaja sehingga tercipta tindak kejahatan, dan (2) bagaimana tinjauan hukum terhadap pengaruh peran media media sosial dalam tindak pidana.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja

Media sosial sudah menjadi bagian pokok di era modern saat ini. Bahkan tidak sedikit yang menghabiskan waktunya hanya untuk bermedia sosial dengan berbagai kepentingan.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa lebih dari 50% penduduk indonesia sebagai pengguna media sosial dan sebagaian besar adalah remaja. Pemanfaatan media sosial bila digunakan dengan semestinya akan berdampak positif, akan tetapi sebaliknya apabila tidak digunakan dengan baik akan berdampak negatif. Media sosial menyediakan kemudahan-kemudahan terhadap penggunaanya dalam mengakses informasi ataupun berkomunikasi bahkan dengan keluarga yang sudah lama tidak ada kabarnya.

Sebab-sebab dampak media sosial terhadap perubahan perilaku remaja yang menjurus ke tindak kejahatan. Seto Mulyadi dalam makalahnya dengan tema "Dampak Internet Pada Perkembangan Remaja" yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Gunadarma pada tanggal 11 Juni 2011 mengungkapkan bahwa menurut beberapa ahli dampak negatif dari pemaparan internet terhadap remaja diantaranya: (Gunadarma, 2019).

a. Dampak negatif pada perkembangan fisik, interaksi remaja dengan internet banyak mengurangi aktivitas gerak karen akonsep dari internet adalah memudahkan kehidupan manusia sehingga akan banyak mengurangi dalam bergerak. Saat ini dalam

- beaktifitas para remaja sudah banyak yang menggunakan internet. Hal tersebut menyebabkan perkembangan fisik remaja yang terlalu dipapar oleh internet banyak mengalami *Physical decline*. Contohnya problem visual seperti kelelahan mata, sakit kepala bahkan penglihatan kabur karena remaja lebih rentan daripada orang dewasa terhadap cahaya dan radiasi yang dipancarkan dari perangkat internet. Selain itu obesitas/kegemukan juga kasus yang sering terjadi akibat kurangnya aktivitas fisik. Obesitas/kegemukan pada remaja dapat memicu terjadinya ketidak seimbangan hormonal dan metabolisme yang akan menggiring terjadinya serangan jantung premature.
- b. Dampak pada perkembangan emosi dan sosial. Pada remaja, perkembangan emosi tidak lepas dari interaksinya dengan lingkungan sosial. Bila lingkungan sosial yang ada disekeliling remaja berupa lingkungan sosial yang “virtual” dan tidak pada kenyataannya, maka perkembangan emosi remaja juga cenderung tidak kuat karena umpan balik dari lingkungan virtual yang dapat diutus sesuai kehendak individu. sehingga individu harus mengembangkan keterampilan sosial dan emosi untuk mengatasinya.
- c. Dampak pada perkembangan intelegensi. Beberapa ahli mengulas tentang pengaruh internet dalam perlambatan intelegensi karena internet sudah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari dilingkungan rumah ataupun dilingkungan rumah ataupun generasi sebelumnya. Dapat berarti bahwa teknik pengajaran saat ini dan metode pengujian belum tentu efektif dalam mengestimasi kecerdasan mereka.
- d. Dampak pada perkembangan moral. Dampak pada perkembangan moral terutama terjadi karena pemaparan pada situs-situs yang banyak mengandung unsur pornografi dan kekerasan. Banyak kasus di Indonesia tentang kekerasan dan kejahatan seksual pada remaja yang baik pelaku maupun korbanya adalah remaja akibat exposure terhadap situs-situs internet yang tidak dikontrol oleh orang tua maupun orang dewasa lain yang bertanggung jawab terhadap perkembangan remaja di Indonesia.
- Akan tetapi, hal yang perlu diwaspadai adalah penggunaan media sosial yang secara terus – menerus tanpa adanya *control* dapat merubah perilaku seseorang yang cenderung tertutup,

mudah cemas, merasa tidak percaya diri, susah bersosialisasi dengan orang sekitar dan cenderung mementingkan dirinya sendiri. Adapun bentuk kejahatan didunia maya atau yang sering disebut Cyber Crime, ada beberapa macam kejahatan didunia maya seperti Hacking, cracking, spamming dan lain sebagainya. Apalagi dikalangan remaja yang masih belum bisa mengatur dalam penggunaannya. Banyak kasus perundungan atau bullying dikalangan remaja dimedia sosial terjadi karena tidak adanya kontrol, sehingga merubah perilaku remaja yang sebagai korban didunia nyata menjadi tidak seperti dirinya sendiri.

Seperti halnya saja di media sosial facebook, pelaku dengan mudah menyampaikan pendapat atau perkataan yang menjurus kepada seseorang mencederai sesama pengguna facebook lainnya. Apabila korban ini tidak menerima apa yang disampaikan pelaku, maka akan terjadi pembalasan yang bisa dilakukan di dunia nyata. Bahkan apabila si korban tidak mempunyai daya untuk membalas perbuatan bullying yang menimpa dirinya, bisa berakibat yang lebih parah hingga melakukan bunuh diri. Dan ini yang menjadi salah satu pemicu awal sebagai bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan remaja akibat efek penggunaan media sosial secara tidak baik.

2. Upaya perlindungan Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Kejahatan Remaja yang Disebabkan Pengaruh Negatif Media Sosial

Ditinjau dari aspek hukum bahwa yang menjadi pelaku kejahatan akibat dari media sosial akan dikenakan sanksi pidana. Tindak kejahatan akibat media sosial melalui facebook misalnya, seseorang dapat melakukan tindak pidana karena terprovokasi oleh status yang ada di media sosial tersebut sehingga menimbulkan perselisihan yang berujung perkelahian, penganiayaan, hingga pembunuhan. Dalam hal ini apabila yang menjadi pelaku masih dibawah umur atau remaja dapat dikenakan pidana. Akan tetapi dalam pemberian sanksi pidana tidak sama dengan yang lain, karena pelaku tindak kejahatan remaja berusia masih dibawah umur jadi yang berlaku adalah Undang-Undang Anak

Dalam KUHP sudah diatur beberapa Pasal berkaitan tindak pidana kejahatan seperti Pasal 310 tentang pencemaran nama baik, Sudah sangat jelas bahwa pencemaran nama baik di media sosial dapat dijerat hukuman pidana. Akibat dari pencemaran nama baik bisa berakibat tindak kejahatan lain, seperti halnya kekerasan. Sudah diatur dalam Pasal 351 tentang Penganiayaan, bahkan bisa sampai terjadi pembunuhan yang

sudah diatur dalam Pasal 338 tentang Pembunuhan. (Moeljatno, 2009)

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah kenakalan remaja atau yang masih berusia anak apabila melakukan tindak pidana maka yang mengatur adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang SPPA menyebutkan dalam Pasal 20:

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.”

Dan untuk korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh remaja mendapat perlindungan selama proses pidana berlangsung dengan diaturnya dalam UU No. 35 Tahun 2014 yaitu: upaya rehabilitasi (pemulihan) baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara yang telah menjadikannya sebagai korban penganiayaan.

Selain dijatuhi Hukuman Pidana yang mengatur, peraturan yang mengatur tentang media sosial juga ada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan data *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net), tampak bahwa sepanjang 2016 ada lebih dari 200 pelaporan ke polisi atas dasar tuduhan pencemaran nama baik, penodaan agama, dan ancaman, yang berbasiskan UU ITE. SAFENET juga mencatat munculnya 4 (empat) pola pemidanaan baru yaitu: aksi balas dendam, barter hukum, membungkam kritik dan terapi kejut yang sangat berbeda, jika tidak dapat disebut menyimpang dari tujuan awal ketika UU ITE dibentuk.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perihal perbuatan yang dilarang telah dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 27:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

yang memiliki muatan perjudian.

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari itu semua bahwa setiap perilaku kejahatan akan mendapatkan sanksi pidana mulai dari anak-anak hingga dewasa. Adapun remaja yang melakukan kejahatan akibat atas sebab dari penyalahgunaan media sosial juga terkena sanksi pidana. Hal ini apabila tidak ada pengawasan terhadap perilaku remaja oleh para orangtua akan berakibat. Harus adanya penyampaian mengenai bahaya dalam menggunakan media sosial yang tidak baik. Karena ini tentu juga akan membuat rugi orangtua itu sendiri. Untuk mengantisipasi tindak kejahatan remaja perlu dilakukan pengawasan dan pendampingan terhadap remaja dengan merubah pola asuh yang baik dari orangtua.

Pasal 28:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Selanjutnya dalam Ketentuan Pidana

Pasal 45:

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

C. SIMPULAN

Pengaruh penggunaan media sosial yang tidak baik memicu terjadinya tindak kejahatan pada remaja, karena media sosial yang tidak digunakan secara baik dapat menyebabkan perilaku dursila seperti pencemaran nama baik, berbicara

tidak senonoh, berbohong, memicu terjadinya perselisihan hingga terjadi penganiayaan hingga pembunuhan. Akibat kurangnya pendampingan dan pengawasan terhadap orangtua sehingga lengah dalam menajaga anaknya dalam menggunakan media sosial. Ada sanksi pidana yang akan diterima ketika sudah melakukan tindak kejahatan yang berakibat merugikan orang lain. Faktor yang menjadi penyebab tindak kejahatan

remaja berasal dari faktor internal dalam diri anak itu sendiri dan juga faktor eksternal yaitu faktor yang muncul dari luar seperti sosial ekonomi dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Maka perlu dilakukan pola asuh baik terhadap remaja dengan menempatkan kedudukannya yang layak didalam lingkungan keluarga serta didalam masyarakat. []

DAFTAR PUSTAKA

- Kaplan, Andreas M.& Michael Haenlein. 2010. "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media". Business Horizons.
- Maryati, Kun & Suryawati, Juju.2006. *Sosiologi*, Jakarta: Esis.
- Moeljatno. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soetodjo, Wagati. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Reflika Aditama.
- Howard P.N dan Parks M.R , "Social Media and Political Change: Capacity, Constraint, and Consequence. *Journal and communication*. 62 no. 2 (2012), hlm 359.
- Carr Caleb T dan Hayes Rebecca A, "Social Media: Defining, Developing, and Divining.", *Atlantic, Journal of Communication* 23, no. 1 (2015), hlm 46
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) .
- <https://bogor.kompas.com/read/2019/03/18/12272721/saling-ejek-di-media-sosial-berujung-maut-satu-pelajar-tewas>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial.
- <https://seminar.gunadarma.ac.id/seminar-penguatan-peran-keluarga-untuk-perkembangan-remaja-yang-sehat-dan-bahagia-dan-temu-alumni-psikologi-ug>.